



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT

NOMOR : 339 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN

DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN LANGKAT  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat tentang pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Langkat Untuk Pemilu Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor : 24/PP.04.1-Kpt/1205/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Langkat Pemilihan Umum Tahun 2024;
  4. Keputusan Kepala Desa Tanjung Putus Kecamatan Padang Tualang Nomor : 188-23/SK/TP/VII/2023 tentang Pemberhentian Sekretariat PPS Desa Tanjung Putus Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat;

Memutuskan .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN LANGKAT UNTUK PEMILU TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Agnes Harjani	Perempuan	Desa Tanjung Putus Kecamatan Padang Tualang

Sebagai Staf Tata Usaha, Keuangan & Logistik Panitia Pemungutan Suara Dengan Alasan Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Stabat  
Pada Tanggal 27 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANGKAT

ttd

SOPIAN SITEPU

salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANGKAT  
Plt. Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Nova Versita Perangin-Angin